

SiLPA Kabupaten Majalengka



www.pikiran-rakyat.com

Hampir semua fraksi di DPRD Majalengka mempertanyakan sisa lebih perhitungan anggaran di Tahun 2015 yang mencapai Rp 239,7 milyar atau hampir menyamai Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama.

Tingginya silpa menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada rendahnya pencapaian pembangunan yang telah direncanakan. Hal itu mengemuka pada sidang paripurna pandangan umum fraksi di dewan terhadap raperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015, Senin 11 Juli 2016.

Fraksi PKB seperti disampaikan Ketua Fraksinya Hamdi menyatakan, tingginya anggaran yang tidak terserap menunjukkan lemahnya perencanaan dan hal itu berdampak pada pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia dan target pengentasan kemiskinan tahun 2015 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2018. Fraksi PKB juga menyoroti penetapan pencapaian kinerja fiskal yang pada 2015 ditetapkan dua kali. Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam capaian kinerja. Namun menurut Hamdi, pada kenyataannya, ada belanja tidak terduga yang mencapai Rp 1,5 milyar dan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran sebesar Rp 5,4 milyar yang tidak mampu diserap sedikitpun.

Fraksi PDIP melalui ketuanya Dadang Ahmad Satari menyatakan, jumlah silpa setiap tahun terus meningkat. Hal itu menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran. Ketua Fraksi PPP Ali Imron meminta Bupati Majalengka agar silpa tahun 2015 segera dimaksimalkan pengeolaannya di APBD perubahan serta meminta kejelasan pengelolaan keuangan.

Fraksi Golkar menyebutkan, silpa sebagian berasal dari efisiensi anggaran dan adanya anggaran yang tidak diserap atau disistribusikan seperti target bagi hasil ke desa dari hasil

pajak sebesar Rp 3,50 milyar yang baru disalurkan sebesar Rp 264,25 juta. Menurut Ketua Fraksi Golkar Sudibyo, masih ada anggaran sebesar Rp 3,32 milyar yang belum disalurkan ke desa. “Ada silpa terikat sebesar Rp 145,64 milyar dan silpa bebas sebesar Rp 95,05 milyar, jumlah yang terbilang tinggi dan setiap tahun terus mengalami kenaikan nilai silpa. Atas hal tersebut dewan harus membuat pansus LKPJ. Kondisi ini salah satunya khusus membahas silpa,” Kata Sudibyo.

Ketua Fraksi Demokrat Fuad A Azid menyebutkan, penyebab tingginya silpa masih banyak pembangunan fisik dan nonfisik yang belum direalisasikan akibat rendahnya koordinasi. Fuad berharap pembangunan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik berupa penyediaan infrastruktur namun juga membangun nonfisik, pengembangan SDM pada pelaksana pemerintahan dan masyarakat.

Fraksi PPP, Demokrat, PKS, PKB, Golkar dan fraksi lainnya sepakat dan mengapresiasi penilaian BPK RI atas pelaksanaan APBD yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian namun yang harus dicatat dan dipahami juga adalah apakah anggaran tersebut sudah memberikan dampak signifikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat atau belum. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi akan disampaikan pekan depan.

Sumber Berita:

1. Harian Pikiran Rakyat, Dipertanyakan, SiLPA setara dengan PAD, Selasa 12 Juli 2016, hal. 12;
2. www.pikiran-rakyat.com, Silpa Majalengka Hampir Sama Dengan Nilai PAD, Selasa, 12 Juli 2016.

Catatan:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Pasal 1 angka 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011)
2. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah)

3. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011)